

ABSTRAK

Maulina Wulan Santika, 20382042029, *Mekanisme Sewa-Menyewa Ballroom Di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Moh. Afandi, S.H.I.,M.H.I

Kata Kunci :Hukum Ekonomi Syariah, Sewa-menyewa, *Ballroom*, Hotel

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme sewa-menyewa *ballroom* di hotel Cahaya Berlian. Penekanan khusus diberikan pada aspek-aspek seperti keabsahan kontrak, prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terlibat, serta implikasi hukum dan ekonomi dari perspektif syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi implikasi hukum dan ekonomi dari perspektif syariah dalam mekanisme sewa-menyewa *ballroom* di hotel Cahaya Berlian.

Dalam penelitian ini penulis fokus untuk mengkaji lebih dalam tentang, Bagaimana mekanisme sewa-menyewa *ballroom* di Hotel Cahaya Berlian Pamekasan? dan Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme sewa-menyewa *Ballroom* di hotel Cahaya Berlian Pamekasan? Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya langsung dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui prosedur sewa-menyewa *ballroom* pada Hotel Cahaya Berlian Pamekasan. Penelitian ini juga membuat deskripsi secara sistematis dan akurat mengenai peristiwa yang diteliti berdasarkan sumber data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sewa-menyewa *ballroom* di hotel, ketika dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, selain harus memenuhi syarat dan rukun akad *ijarah* hotel syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian, dan kebebasan kontrak. Kontrak sewa-menyewa *ballroom* di hotel harus memenuhi syarat-syarat sah yang ditetapkan oleh syariah, termasuk kesepakatan antara kedua belah pihak, objek sewa yang jelas, dan kesepakatan harga yang wajar. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, antara pihak Hotel Cahaya Berlian dengan konsumen tentu sudah memahami cara melakukan suatu perjanjian sewa-menyewa, namun pihak Hotel Cahaya Berlian kurang memenuhi prinsip yang harus dijalankan yaitu prinsip keadilan, setiap manajemen hotel harus adil dalam melakukan pelayanan maupun memberikan harga sewa. Dalam praktiknya kontrak perjanjian sewa-menyewa *ballroom* pada hotel Cahaya Berlian kurang sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah dibuktikan dengan adanya ketidakadilan dalam memberikan harga sewa yang membedakan harga untuk keluarga dari pihak hotel, karyawan hotel, teman owner dan dengan orang lain yang bukan keluarga, karena hotel Cahaya Berlian menggunakan sistem kepercayaan dan kekeluargaan bukan menggunakan sistem manajemen hotel pada umumnya.